

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK JASA
PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS GROUP
PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh

**INDAH LUTFIYATUL AMALIA
NIM. 1717301065**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Indah Lutfiyatul Amalia
NIM : 1717301065
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK JASA PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS GROUP PURWOKERTO” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2021

Saya yang menyatakan,



Indah Lutfiyatul Amalia
NIM. 1717301065

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK JASA PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS GROUP PURWOKERTO


Yang disusun oleh Indah Lutfiyatul Amalia (NIM. 1717301065) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah diajukan pada tanggal 29 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 29 September 2021

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang



Agus Sunarvo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006



Hasanudin B.Sc., M.Sy

NIP. 19850115 201903 1 008

Penguji III/Pembimbing



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M

NIP. 19750620 200112 1 003

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah



18-10-2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Sdri. Indah Lutfiyatul Amalia

Purwokerto, 29 September 2021

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Indah Lutfiyatul Amalia
NIM : 1717301065
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK
JASA PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS
GROUP PURWOKERTO

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK JASA
PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS GROUP PURWOKERTO**

ABSTRAK
Indah Lutfiyatul Amalia
NIM. 1717301065

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad ijarah (sewa-menyewa). Melalui perjanjian sewa-menyewa, pihak penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa. Sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang sewa. Setiap perusahaan mempunyai strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Penetapan tarif jasa pengiriman barang yang ditetapkan oleh P.T. Qyta Trans Group, dalam menentukan tarifnya tidak berpatokan pada jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Islam mengatur agar dalam suatu transaksi atau kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik jasa pengiriman barang yang terjadi di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan bersifat kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah praktik jasa pengiriman barang yang terjadi di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto tersebut diperbolehkan, transaksi tersebut tidak bertentangan dengan akad ijarah yang objek transaksinya yaitu tenaga seseorang, karena pada praktiknya tidak ada penyimpangan pada saat berlangsungnya transaksi. Ada dua jenis pilihan hitungan tarif yang ditawarkan oleh Qyta Trans, yaitu jenis reguler dan paket. Hitungan tarif jenis paket yaitu per 5 kg pertama, sedangkan jenis reguler ambil kursi penumpang dan hitungan tarif pengiriman barang ini sama dengan tarif penumpang transportasi. Transaksi pada jasa pengiriman barang di Qyta Trans sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Selain itu juga tidak ada unsur gharar di dalamnya. Tidak ada unsur ketidakjelasan maupun unsur penipuan yang mengarah ke tindakan yang dapat merugikan orang lain karena dari awal sampai berakhirnya transaksi sudah ada penjelasan dari pihak Qyta Trans dan dari pihak konsumen mengetahui dan menyetujui dengan penetapan tarif pengiriman barang yang ada di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

Kata Kunci: Ijarah, Penetapan Tarif

MOTTO

“Selalu Berfikir Positif”



PEMSEBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu Khodimatun Nangimah

Selaku orangtua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Er (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

جنة	Ditulis	<i>Jannatun</i>
يدل	Ditulis	<i>Yadullu</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

الإجارة	Ditulis	<i>Al-Ijarah</i>
---------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah</i> + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Ḥājiyyah</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	I
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	U
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyyah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

المستأجر	Ditulis	<i>Al-musta'jir</i>
المنافع	Ditulis	<i>Al-mānafi'</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *I*(el) nya.

التعاقد	Ditulis	<i>Al-ta'aqudi</i>
---------	---------	--------------------

F. Hamzah

Hamzah dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostroph. Namun hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

G. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الاجارة المنتهية بالتمليك	Ditulis	<i>Al-Ijārah al-Muntahaiya bi al-Tamlik</i>
---------------------------	---------	---

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK JASA PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS GROUP PURWOKERTO” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus Dosen

Pembimbing Skripsi, terimakasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Segenap pihak dari P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, dan seluruh pihak yang terkait dengan P.T. Qyta Trans Group Purwokerto yang telah membantu dan berkenan untuk dijadikan studi kasus penyelesaian penelitian.
9. Orangtua penulis, Ibu Khodimatun Nangimah, Bapak Basrudin yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan doa, serta Kaka tercinta Muhammad Syaifuddin Zuhri, S.Pd.i yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 2017, teman-teman Pesantren Mahasiswa Annajah Purwokerto, teman-teman HMJ Muamalah angkatan 2019, teman-teman BLC Fakultas Syariah angkatan 2020, teman-teman DEMA Fakultas Syariah angkatan 2020 yang senantiasa mengajarkan arti tanggungjawab dan kedisiplinan, memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan. Sahabat dan kerabat dekat penulis Hanifah Nuha Hapsari, M. Majid, Windi Artifatul Janah, Tanjung Palupi, Hafizh Pandhitio, Deviana Cipu Tati, Citra Lutfianisa, Rizky

Ananda Sagita Putri, yang selalu mensupport, menemani dan memberikan semangat selama proses perkuliahan.


11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 29 September 2021

Penulis,



Indah Lutfiyatul Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Defisini Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	
BISNIS JASA DAN PENETAPAN TARIF DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	22
A. Bisnis Jasa	22
1. Konsep dan Pengertian Jasa	22
2. Klasifikasi Jasa	24
3. Akad yang Digunakan dalam Bisnis Jasa	28
B. Penetapan Tarif	35
1. Definisi Tarif	35
2. Penetapan Tarif dalam Jasa Pengiriman Barang	36
C. Praktik Bisnis Jasa dalam Hukum Ekonomi Syariah	39
BAB III	
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42

	B. Subjek dan Objek Penelitian	43
	C. Sumber Data	43
	D. Pendekatan Penelitian	45
	E. Metode Pengumpulan Data	45
	F. Metode Analisis Data	47
BAB IV	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK JASA PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS GROUP PURWOKERTO	48
	A. Gambaran Umum P.T. Qyta Trans Group	48
	1. Sejarah Perkembangan P.T. Qyta Trans Group	48
	2. Kedudukan Sebagai Badan Hukum	52
	3. Jasa Pengiriman Melalui Qyta Express	55
	B. Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group	57
	C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group	60
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur antara hubungan manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.¹ Dalam muamalah persekutuan atau kerjasama dalam Islam termasuk jual beli, sewa, upah, utang piutang, gadai, dan yang bersangkutan dengan harta kekayaan manusia dan hak-hak bagi yang bersangkutan. Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia bermasyarakat saling tunjang menunjang, topang menopang, dan tolong menolong antar satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, manusia menerima dan membiarkan andilnya kepada orang lain. Saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.²

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad ijarah (sewa-menyewa). Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa *ujrah* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³ Melalui perjanjian, pihak

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9

² Hadi Jaka Purnama, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan", *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 1

³ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2011), hlm. 107

penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa. Sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang sewa.⁴ Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁵

Menurut pendapat ulama fikih, disebutkan oleh Al-Jazairi yang dikutip dari buku Ismail Nawawi dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, sewa dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan bahwa transaksi sewa identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa pemilikan dibatasi dengan waktu. Ia juga mengatakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.⁶ Tujuan disyariatkan *al-ijārah* yaitu untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Disisi lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁷

Indonesia mempunyai banyak perusahaan besar yang menawarkan berbagai produk, baik barang maupun jasa. Di bidang jasa, salah satu

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm.185

⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278

kebutuhan manusia yang tidak kalah penting adalah jasa transportasi. Banyak orang yang mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya sehingga jasa transportasi menjadi peranan penting dalam masyarakat untuk menunjang perekonomian.⁸ Perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk memudahkan urusannya dan mempersingkat waktu jika ingin memberikan sesuatu yang berbentuk barang kepada seseorang yang berjarak jauh. Melalui jasa pengiriman barang akan lebih mudah terkirim tanpa harus pengirim mengantarkan langsung ke penerima barang. Akad upah-mengupah dalam praktik pengiriman barang termasuk dalam akad ijarah. Karena dalam akad ini manfaat dari jasa pengiriman barang dipakai oleh konsumen, yaitu orang yang memesan jasa layanan pengiriman barang.

Pada dasarnya, setiap perusahaan mempunyai strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, salah satu strategi itu mengenai penetapan harga. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan bagi perusahaan. Agar sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan menetapkan harganya secara tepat karena dari sudut pandang konsumen harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai apabila harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.⁹ Perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang menetapkan harga/tarif berdasarkan jarak jauh dekatnya tujuan

⁸ Ahsinatun Najibah Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express Di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015, hlm. 1

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Harga* (Yogyakarta: ANI, 2015), hlm. 151

pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (*volume*) barang dan beratnya (*flat*) barang yang akan dikirim. Selain itu harga/tarif yang ditetapkan sudah termasuk biaya operasional seperti karyawan, transportasi dan lain-lain. Pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.¹⁰

Namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kecurangan dalam melakukan strategi pemasaran. Tidak sedikit dari mereka para pelaku usaha yang melanggar aturan usaha dalam Islam hanya untuk mendapatkan keuntungan. Berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha menyebabkan suatu sifat dalam fikih muamalah yaitu *gharar*. Istilah *gharar* dapat diartikan dengan sesuatu yang tidak jelas. Baik dalam objek transaksi, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan dapat mengarah kepada penipuan sehingga ada pihak yang dirugikan.¹¹ Oleh karena itu Islam menganggap perlu mengambil langkah dalam mengatasi praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini disebabkan karena perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dalam menentukan tarifnya, barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi bahkan bisa lebih apabila ukuran barang tersebut melebihi satu kursi penumpang transportasi. Penentuan tarif ini jika dilakukan dengan sengaja maka akan menimbulkan sebuah hukum *gharar*, dan apabila praktik usaha

¹⁰ Eli Darma Suwanti, "Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 2

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 77

dilakukan dengan sesuatu yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.¹²

Salah satu praktek dari sewa-menyewa yaitu persewaan sarana transportasi ekspedisi yang bergerak dalam pengiriman barang. Sekarang jasa pengiriman barang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, seperti jasa pengiriman barang yang ditawarkan oleh perusahaan travel yang bergerak di bidang transportasi P.T. Qyta Trans Group. Perusahaan ini selain menawarkan jasa travel juga menawarkan jasa pengiriman barang yang dalam menentukan tarif pengiriman barang tarifnya disamakan dengan tarif penumpang travel. Berbeda dengan perusahaan travel di Purwokerto yang juga menawarkan jasa pengiriman barang, mereka dalam menentukan tarifnya bukan dihitung per kg, bukan juga dengan menyamakan tarif satu kursi penumpang, tetapi penentuan tarif melihat barang dan isinya (ditentukan oleh perusahaan terkait dengan mengkira-kira). Ada juga perusahaan travel di Purwokerto yang juga menawarkan jasa kirim paket dalam menentukan tarif berdasarkan jumlah berat barang dengan satuan per kg, seperti Dragon Jaya Travel dan Oke Trans. Lazimnya perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang dalam menentukan tarif pengiriman barang, perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (volume) barang dan beratnya barang yang akan dikirim.

¹² Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, hlm. 78

Berangkat dari pengalaman, peneliti melakukan pengamatan di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto yang merupakan *head office* dari Qyta Trans. P.T. Qyta Trans Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi yang saat ini memiliki sub bisnis bidang ekspedisi yang bernama Qyta Express. Tingginya permintaan untuk mengirimkan barang ke berbagai daerah membuat perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ini membuka sub bisnis Qyta Express, yaitu selain menawarkan jasa travel juga menawarkan jasa pengiriman barang yang dalam pelaksanaannya diikutkan dengan travel. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang didaftarkan oleh Qyta Trans yaitu izin usaha jasa transportasi, tetapi dalam pelaksanaannya juga menawarkan jasa pengiriman barang dalam rute yang memang terdapat dalam perusahaan transportasi tersebut. Jika dilihat dari sisi legalitas jasa pengiriman barang, bidang ekspedisi Qyta Express ini jenis usaha legal karena sudah didaftarkan SIUP (masuk dalam usaha jasa transportasi). Teknis pengiriman barang di Qyta Express sama dengan penumpang travel, barang dijemput kemudian diantar sesuai lokasi pengiriman, seperti halnya penumpang travel. Penetapan tarif jasa pengiriman barang yang ditetapkan oleh P.T. Qyta Trans Group, dalam menentukan tarifnya tidak berpatokan pada jumlah dalam hitungan menurut ukuran barang yang sebenarnya, tetapi barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi bahkan bisa lebih apabila ukuran barang tersebut melebihi satu kursi penumpang transportasi. Dengan

kata lain penetapan tarif jasa pengiriman barang pada Qyta Express tarifnya bisa dikatakan sama dengan tarif membawa satu penumpang.¹³

Dalam kerjasama dunia bisnis, kedua belah pihak harus memberikan informasi yang benar. Pada praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group tersebut, konsumen harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran karena ada praktek pembulatan tarif di dalamnya, walaupun jumlah biaya tambahannya bisa dikatakan kecil. Namun Islam mengatur agar dalam suatu transaksi atau kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur riba atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut.¹⁴ Mengingat adanya perintah dalam Islam untuk menyempurnakan muamalah dan bersikap adil agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan akan melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto**".

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Dipa selaku HRD P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 11 Januari 2021.

¹⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisingo Perss, 2009), hlm. 74.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto", maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan memiliki arti sebagai pandangan atau pendapat. Menurut Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.¹⁵ Dan untuk ekonomi syariah sendiri adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan *as-Sunnah*.¹⁶

Jadi yang dimaksud tinjauan hukum ekonomi syariah adalah pandangan atau pendapat dalam keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum secara khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersumber dari al-Quran dan *as-Sunnah*.

2. Tarif/Harga

Tarif sama dengan harga, yaitu satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya). Tarif yang dimaksud merupakan jumlah

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 8

biaya yang harus dibayarkan apabila menggunakan jasa orang. Pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Besar kecilnya tarif mempengaruhi kuantitas produk yang dibeli konsumen. Tarif satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan, yang pada gilirannya berpengaruh pada besar kecilnya laba yang diperoleh.¹⁷

3. Jasa Pengiriman Barang

Jasa dalam muamalah disebut dengan akad ijarah. Jasa yaitu perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain, seperti layanan atau servis.¹⁸ Transaksi ijarah identik dengan jual beli, tetapi dalam ijarah pemilikan dibatasi dengan waktu. Secara istilah, ijarah yaitu transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.¹⁹ Dalam jasa pengiriman barang, untuk mempermudah urusan dan mempersingkat waktu jika ingin memberikan sesuatu yang berbentuk barang kepada seseorang yang berjarak jauh, melalui jasa pengiriman barang akan lebih mudah terkirim tanpa harus pengirim mengantar langsung ke penerima barang.

¹⁷ Penetapan Harga/Tarif Jasa, <http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/>, diakses pada 17 Januari 2021, Pukul 14.00 WIB.

¹⁸ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, 2016)

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm.185

4. P.T. Qyta Trans Group

P.T. Qyta Trans Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang barang dan jasa terutama jasa transportasi darat, diantaranya travel, shuttle, carter armada, pengiriman paket, dan pariwisata. Tingginya permintaan untuk mengirimkan barang ke berbagai daerah membuat perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ini membuka sub bisnis bidang ekspedisi yang bernama Qyta Express. Awalnya P.T. Qyta Trans Group berdiri untuk transportasi, tetapi melihat peluang dari jasa pengiriman barang, Qyta Trans membuka layanan Qyta Express sebagai unit bisnis atau anak bisnis dari Qyta Trans Travel.²⁰

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa pengiriman barang yang terjadi di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jasa pengiriman barang yang terjadi di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto

²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Dipa selaku HRD P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 14 Januari 2021.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan tambahan untuk penelitian-penelitian. Dan diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dan gambaran bagi pelaku usaha jasa pengiriman barang dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dan berkembang dalam mempertahankan eksistensinya. Selain itu juga sebagai bahan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-peneliti yang akan melanjutkan penelitian lebih lanjut. Dan juga diharapkan memberikan kebaikan ilmu kepada penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah, dalam ilmu pengetahuan dengan pandangan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penetapan tarif terhadap praktik jasa pengiriman barang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai penetapan tarif pada jasa pengiriman barang. Penelitian ini juga merupakan syarat untuk memenuhi tugas seminar proposal skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

- 2) Bagi lembaga, meningkatkan tingkat kajian keilmuan dan dapat menambah referensi literatur dalam perpustakaan.
- 3) Bagi masyarakat, dapat memberikan kemanfaatan umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan penetapan tarif yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini tujuannya untuk mengetahui perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema. Maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi Linda Eka Fajar Agustin, IAIN Tulungagung tahun 2020 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)” persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tarif pada jasa layanan pengiriman barang, Linda Eka menjelaskan pada umumnya perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dapat menentukan dan menetapkan tarif secara bebas. Belum ada sumber hukum yang mengatur tentang nominal tarif yang dapat dianut oleh semua perusahaan. Sehingga menjadi hal yang lumrah apabila menemui perbedaan tarif yang diberikan oleh jasa pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya. Sistematisa timbangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan penyedia jasa pengiriman barang

seringkali melakukan pembulatan. Dan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang tidak sesuai ketentuan yang dianjurkan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu pada mekanisme penetapan tarif, penetapan tarif di Qyta Express barang yang akan dikirim tidak ditimbang terlebih dahulu tetapi penentuan tarif sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi sedangkan skripsi Linda Eka menyebutkan penetapan tarif dalam jasa pengiriman barang tersebut dilakukan dengan membulatkan timbangan.²¹

Skripsi Nur Pra Utami, UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasar 3-4 ULU Palembang”, menyebutkan persamaan dengan skripsi penulis yaitu problematika yang diteliti terkait tarif jasa yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang ditulis Nur Pra Utami, penetapan tarif yang dibahas yaitu tarif jasa pengelolaan pasar dengan mengacu pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.²²

Skripsi yang ditulis Siti Ramlah, IAIN Padangsidimpuan tahun 2018 dengan judul “Penerapan Akad Wadi’ah Dalam Jasa Pengiriman Barang

²¹ Linda Eka Fajar Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)”, *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020, hlm. 3

²² Nur Pra Utami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasal 3-4 ULU Palembang)”, *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 8

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Jalur Nugeraha Ekakurir (JNE) Padangsidempuan”, menyebutkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang jasa pengiriman barang, sedangkan perbedaannya terdapat pada problematika yang diteliti. Skripsi Siti Ramlah menyebutkan dalam menjalankan usahanya seseorang atau perusahaan yang akan mengirimkan barang harus menyiapkan dokumen yang diperlukan dan pengirim barang tidak mau tahu bahwa barang yang dikirim harus dalam keadaan selamat dan tidak ada kerusakan pada barang tersebut dan barang yang dikirim harus sampai sesuai dengan hari yang ditentukan oleh pemilik barang. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi kerusakan dan kehilangan bahkan terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman barang. Skripsi yang diteliti oleh Siti Ramlah yaitu terkait akad dan perlindungan hukum atas rusak, kehilangan serta keterlambatan pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang. Sedangkan skripsi penulis yaitu terkait mekanisme penetapan tarif pada jasa pengiriman barang.²³

Jurnal yang ditulis oleh Novia Indriani, N. Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti, Universitas Islam Bandung tahun 2020 “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang” menyebutkan dalam menentukan tarif pengiriman pada jasa pengiriman barang yaitu menggunakan sistem berat barang perkilogram, jika berat tidak sesuai dengan berat timbangan perkilogram, maka pelaku usaha akan membulatkan berat tersebut. Islam mengajarkan dalam bermuamalah hendaknya berbuat adil dan

²³ Siti Ramlah, “Penerapan Akad Wadi’ah Dalam Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Jalur Nugeraha Ekakurir (JNE) Padangsidempuan”, *Skripsi*, Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018, hlm. 3.

bersikap jujur, termasuk ketika melakukan kegiatan menimbang dan menakar barang. Pada penelitiannya menggunakan salah satu cabang ilmu uşul fiqih dengan salah satu metode penggalian hukumnya yaitu maşlahah mursalah yaitu sesuatu yang dianggap maslahat. Jadi, persamaannya yaitu sama-sama membahas penetapan tarif pada perusahaan penyedia jasa pengiriman barang, perbedaannya terdapat pada perspektif yang diteliti.²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan berikut ini:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Linda Eka Fajar Agustin IAIN Tulungagung Tahun 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)	Objek yang dibahas sama yaitu membahas tarif pada jasa layanan pengiriman barang	Pada mekanisme penetapan tarif, di Qyta Express barang tidak ditimbang terlebih dahulu tetapi penentuan tarif sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi. Sedangkan skripsi

²⁴ Novia Indriani, N. Eva Fauziah dkk, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang" *Jurnal*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 325.

			Linda Eka menyebutkan penetapan tarif dalam jasa pengiriman barang tersebut dilakukan dengan membulatkan timbangan
Skripsi Nur Pra Utami UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan	Poblematika yang diteliti terkait tarif jasa yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah	Skripsi yang ditulis Nur Pra Utami, penetapan tarif yang dibahas tarif jasa pengelolaan pasar dengan mengacu pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan

	Pasar (Studi Kasus di Pasar 3-4 ULU Palembang		Pasar
Siti Ramlah IAIN Padangsidimpuan Tahun 2018	Penerapan Akad Wadi'ah Dalam Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Jalur Nugeraha Ekakurir (JNE) Padangsidimpuan	Sama-sama meneliti tentang jasa pengiriman barang	Skripsi yang diteliti oleh Siti Ramlah yaitu terkait akad dan perlindungan hukum atas rusak, kehilangan serta keterlambatan pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang. Sedangkan skripsi penulis yaitu terkait mekanisme penetapan tarif pada jasa

			pengiriman barang
Jurnal yang ditulis oleh Novia Indriani, N. Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti Universitas Islam Bandung Tahun 2020	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang	Objek yang dibahas sama yaitu membahas tarif pada jasa layanan pengiriman barang	Jurnal yang ditulis oleh Novia Indriani, N. Eva Fauziah, penetapan tarif pada jasa pengiriman barang ditinjau dari masalah mursalah. Sedangkan skripsi penulis, penetapan tarif pada jasa pengiriman barang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Teoritik

Pada umumnya perusahaan penyedia jasa ekspedisi dapat menentukan dan menetapkan tarif secara bebas. Belum ada standarisasi secara nasional yang mengatur tentang nominal tarif yang dapat dianut oleh semua perusahaan, terutama jasa pengiriman barang. Undang-Undang sendiri pun juga belum mengatur tentang penetapan harga maupun tarif secara detail sehingga tarif yang diberikan oleh jasa pengiriman barang yang satu dengan lainnya terkadang berbeda.²⁵

Jika menganut pada Undang-Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah No.15 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.38 tentang Pos, di dalamnya hanya mengatur tentang keharusan berbuat keadilan, keseimbangan dan lain sebagainya, maka seharusnya setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman barang harus memperhatikan unsur-unsur tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) poin c mengatur “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”. Seharusnya perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dalam menentukan tarifnya juga berpatokan pada ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Islam mengatur agar dalam suatu transaksi atau kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur riba atau hal yang ditutup-tutupi agar

²⁵ Linda Eka Fajar Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)”, *Skripsi*, hlm. 3.

tidak menimbulkan *gharar*. Istilah *gharar* dapat diartikan dengan sesuatu yang tidak jelas. Baik dalam objek transaksi, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan dapat mengarah kepada penipuan sehingga ada pihak yang dirugikan.²⁶ Mengingat adanya perintah dalam Islam untuk menyempurnakan muamalah dan bersikap adil agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan proposal skripsi ini dengan disusun dalam beberapa bab, dimana penyusun membagi pembahasan dalam beberapa bab, diantaranya:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah dimana penulis menjelaskan mengenai alasan penulis mengapa memilih judul ini dengan dasar pemikiran penulis maupun literatur yang ada. Di dalam latar belakang masalah mengungkapkan masalah-masalah yang perlu dikaji nantinya. Selain latar belakang masalah yang mengkaji masalah-masalah yang akan dibahas nantinya, pada sub kedua ada rumusan masalah yang menjadikan masalah menjadi rinci dalam pokok pembahasan selanjutnya, berisi permasalahan tentang pertanyaan dimana nantinya untuk menjawab masalah di latar belakang masalah yang telah diulas sebelumnya dan dijawab pada kesimpulan nantinya. Kemudian ada definisi operasional, tujuan dan

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, hlm. 77.

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang bisnis jasa dan penetapan tarif. Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum terkait bisnis jasa dan penetapan tarif. Pemaparan ini penting untuk dikaji agar penyusun memiliki dasar pijakan teori dalam membahas penetapan tarif dalam praktik jasa pengiriman barang di perusahaan jasa pengiriman barang.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data.

Bab keempat merupakan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penetapan tarif pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Melalui bab ini penyusun memaparkan kesimpulan terkait penetapan tarif dalam praktik jasa pengiriman barang di perusahaan jasa pengiriman barang berdasarkan hukum ekonomi syariah, dan mengajukan saran-saran terkait hal itu dengan berpijak pada kesimpulan yang diperoleh penyusun.

BAB II

BISNIS JASA DAN PENETAPAN TARIF

DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Bisnis Jasa

Adanya kemajuan perekonomian global dewasa ini mendorong pertumbuhan sektor jasa. Banyak konsumen yang tidak lagi sekedar membeli suatu produk, tetapi juga segala aspek jasa/pelayanan yang melekat pada produk tersebut, mulai dari tahap prapembelian hingga tahap purnabeli. Jika ditinjau dari sudut pandang perusahaan, salah satu cara yang efektif dalam melakukan diferensiasi adalah melalui jasa atau pelayanan yang diberikan. Hal ini membawa perubahan yang cukup mendasar dalam bisnis utama suatu perusahaan. Sebagai contoh, bisnis utama restoran bergeser dari sekedar menyediakan segala macam makanan untuk dijual, menjadi usaha melayani dan memuaskan rasa lapar para pelanggan dengan disertai usaha menyediakan suasana yang kondusif bagi pelanggan untuk menikmati hidangan. Bahkan tidak jarang pula di restoran disajikan hiburan musik untuk menghibur para pelanggan.²⁷

1. Konsep dan Pengertian Jasa

Menurut Kotler yang dikutip dari buku Fandy Tjiptono dengan judul buku *Manajemen Jasa*, jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya

²⁷ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 2.

bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.

Pembedaan antara barang dan jasa sering kali sukar dilakukan. Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang sering kali disertai dengan jasa-jasa tertentu (misalnya instalasi, pemberian garansi, pelatihan dan bimbingan operasional, perawatan, dan reparansi) dan sebaliknya pembelian suatu jasa seringkali juga melibatkan barang-barang yang melengkapinya (misalnya makanan di restoran, telepon dalam jasa telekomunikasi). Penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya mencakup beberapa jenis jasa. Komponen jasa ini dapat merupakan bagian kecil ataupun bagian utama/pokok dari keseluruhan penawaran tersebut.²⁸

Pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberi nilai tambah (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen.

Penawaran suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi:

a. Jasa murni (*pure service*)

Jasa murni merupakan tawaran hanya berupa jasa. Contoh: panti pijat, konsultasi psikologis dan lain-lain.

²⁸ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, hlm. 6.

- b. Barang berwujud dengan jasa pendukung (*tangible good with accompanying service*)

Barang berwujud dengan jasa pendukung merupakan tawaran terdiri atas tawaran barang berwujud diikuti oleh satu atau beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya penjual mobil memberikan jaminan atau garansi, misalnya satu tahun gratis servis kerusakan.

- c. Jasa campuran (*hybrid*)

Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya makanan ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang mengesankan.

- d. Jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan (*major service with accompanying minor goods and service*)

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan (pelengkap) dan atau barang-barang pendukung. Contohnya penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan (transportasi) selama menempuh perjalanan ada beberapa produk fisik yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain-lain.²⁹

2. Klasifikasi Jasa

Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai macam variasi bauran antara barang dan jasa, sulit untuk menggeneralisir jasa bila tidak

²⁹ Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)* (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2019) hlm. 10-13.

melakukan pembedaan lebih lanjut. Klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh kriteria sebagai berikut:

a. Segmen Pasar

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan) dan jasa kepada konsumen organisasional (misalnya jasa akuntansi dan perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa konsultasi hukum).

b. Tingkat Keberwujudan (*Tangibility*)

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Rented goods service*

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk-produk tertentu berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu tertentu. Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, karena kepemilikannya tetap berada pada pihak perusahaan yang menyewakannya. Contohnya penyewaan mobil, kaset video, laser disc, villa, dan apartemen.

2) *Owned goods service*

Dalam jenis ini, produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan unjuk kerjanya, atau dipelihara/dirawat oleh perusahaan jasa. Jenis jasa ini mencakup perubahan bentuk pada produk yang dimiliki konsumen. Contohnya

jasa reparasi (arloji, mobil, sepeda motor, komputer, dan lain-lain), pencucian mobil, perawatan rumput lapangan golf, perawatan taman, pencucian pakaian (*laundry and dry cleaning*), dan lain-lain.

3) *Non-goods service*

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat *intangible* (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan kepada para pelanggan. Contohnya supir, *baby-sitter*, dosen, tutor, pemandu wisata, ahli kecantikan, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan aspek pemasaran, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tidak berwujud suatu jasa, maka semakin sedikit persamaan pemasaran jasa dan pemasaran barang berwujud.

c. Keterampilan Penyedia Jasa

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri dari *professional service* (misalnya konsultan manajemen, konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan sistem informasi, dokter, perawat, dan arsitek) dan *nonprofessional service* (misalnya supir taksi dan penjaga malam). Pada jasa yang memerlukan keterampilan tinggi dalam proses operasinya, pelanggan cenderung sangat selektif dalam memilih penyedia jasa. Hal ini yang menyebabkan para profesional dapat 'mengikat' para pelanggannya. Sebaliknya jika tidak memerlukan keterampilan tinggi, seringkali loyalitas pelanggan rendah karena penawarannya sangat banyak.

d. Tujuan Organisasi Jasa

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi *commercial service* atau *profit service* (misalnya penerbangan, bank, dan jasa parcel) dan *nonprofit service* (misalnya sekolah, yayasan dan bantuan, panti asuhan, panti wreda, perpustakaan, dan museum).

e. Regulasi

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi *regulated service* (misalnya pialang, angkutan umum, dan perbankan) dan *nonregulated service* (seperti makelar, katering, dan pengecatan rumah).

f. Tingkat Intensitas Karyawan

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *equipment-based service* (seperti cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon jarak jauh, ATM, *vending machines*, dan binatu) dan *people-based service* (seperti pelatih sepak bola, satpam, jasa akuntansi, konsultasi manajemen, dan konsultasi hukum). Jasa yang padat karya (*people-based*) biasanya ditemukan pada perusahaan yang memang memerlukan banyak tenaga ahli dan apabila pemberian jasa itu harus dilakukan di rumah atau di tempat usaha pelanggan. Perusahaan juga akan bersifat padat karya bila proses penyampaian jasa kepada satu pelanggan memakan waktu, sehingga perusahaan membutuhkan personil yang relatif banyak untuk melayani pelanggan yang lain. Sementara itu perusahaan yang bersifat *equipment-based* mengandalkan penggunaan

mesin dan peralatan canggih yang dapat dikendalikan dan dipantau secara otomatis atau semi otomatis. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga konsistensi kualitas jasa yang diberikan.

g. Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi *high-contact service* (seperti universitas, bank, dokter, dan pegadaian) dan *low-contact service* (misalnya bioskop). Pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggannya tinggi, keterampilan interpersonal karyawan harus diperhatikan oleh perusahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak, misalnya keramahan, sopan santun, komunikatif, dan sebagainya. Sebaliknya pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggan rendah, keahlian teknis karyawan lah yang paling penting.³⁰

3. Akad yang Digunakan dalam Bisnis Jasa

a. *Ijārah*

Al-ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah:

عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

³⁰ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, hlm. 7-12

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.³¹

2) Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah:

تسمية التعاقد على منفعة الآدمي وبعض المنقولات

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.³²

3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah:

عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وضعا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

تمليك منفعة بعوض بشروط

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³³

6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³⁴

7) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tanaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Alā Madzāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Qalam, t.th), hlm. 94.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Alā Madzāhib al-Arba’ah*, hlm. 97.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 115.

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 85-86.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.³⁵

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah:

“Menjual manfaat”

بيع المنافع

dan upah-mengupah adalah:

“Menjual tenaga atau kekuatan”³⁶

بيع القوّة

1) *Ijārah ‘alā al-manāfi’*

Ijārah ‘alā al-manāfi’ yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Dalam *ijarah* tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang

³⁵ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam *Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara'*. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai akad ijarah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika berlangsung, melainkan harus dilihat terlebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarah terjadi. Oleh karena itu menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi barang sejak ijarah terjadi. Karena akad ijarah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan tidak merusak barang yang disewakan.³⁷

2) *Ijārah 'alā-'amāl*

Ijārah 'alā-'amāl yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).³⁸ Ijarah seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm.134.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm.135.

apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syariat, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.³⁹

Tujuan disyariatkan *al-ijārah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁴⁰

Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Ṣighat* (ijab dan qabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat

Adapun syarat-syarat ijarah sebagai berikut:

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila melakukan akad ijarah maka akadnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa dua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karena

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Beirut: Daar al-fikr, 1971), hlm. 177.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

itu anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah, hanya saja pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akadnya tidak sah. Kerelaan dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁴¹

- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
- 4) Objek ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh karena itu, para ulama *fiqh* sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh dimanfaatkan.

⁴¹ Bani Syarif Maula, dkk, *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum* (Purwokerto: t.p, 2018), hlm. 7.

- 5) Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa orang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 7) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana menjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- 8) Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴²

⁴² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 280.

B. Penetapan Tarif

1. Definisi Tarif

Tarif yaitu sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Dalam skala pemerintahan, tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif ekspor, tarif impor dan sejenisnya.⁴³ Dilansir dari buku Hukum Perdagangan Internasional karya Muhammad Sood, menyebutkan tarif adalah sistem pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah atas barang-barang impor atau ekspor.⁴⁴

Tarif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan asal komoditi dan berdasarkan mekanisme perhitungannya. Tarif berdasarkan asal komoditi terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Tarif ekspor, merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi ekspor.
- b. Tarif impor, merupakan tarif yang dikenakan untuk setiap komoditi yang diimpor dari negara lain.

Berdasarkan mekanisme perhitungannya, tarif dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

⁴³ Detail Tarif, <https://kamus.tokopedia.com/t/tarif/>, diakses pada 15 April 2021, Pukul 12.20 WIB.

⁴⁴ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39.

- a. *Ad Valorem*, merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor.
- b. *Specific*, merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan ukuran fisik barang.
- c. *Specific Ad-Valorem*, merupakan gabungan antara tarif *ad valorem* dan tarif dengan tarif *specific*.⁴⁵

Dalam konteks pembahasan ini, tarif yang dimaksud merupakan jumlah biaya yang harus dibayarkan apabila menggunakan jasa orang (jasa pengiriman barang). Pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Besar kecilnya tarif mempengaruhi kuantitas produk yang dibeli konsumen. Tarif satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan, yang pada gilirannya berpengaruh pada besar kecilnya laba yang diperoleh.⁴⁶

2. Penetapan Tarif dalam Jasa Pengiriman Barang

a. P.T. Pos Indonesia

Pos Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering disebut dengan P.T. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 1995.

⁴⁵ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 28.

⁴⁶ Penetapan Harga/Tarif Jasa, <http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/>, diakses pada 17 Januari 2021, Pukul 14.00 WIB.

Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan persero.⁴⁷ Pos Indonesia dalam menentukan tarif pengiriman barang berdasarkan berat dan volume barang. Jadi barang yang akan dikirim selain ditimbang terlebih dahulu, barang juga diukur untuk melihat volume dari barang tersebut. Selain itu tarif pengiriman barang berdasarkan jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh.

b. JNE Express

JNE merupakan singkatan dari Jalur Nugraha Ekakurir. Dibawah nama resmi yang berlabel Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa pengiriman barang terbesar dengan jaringan terluas di Indonesia.⁴⁸ Penetapan tarif di JNE Express sudah diatur dari pusat, yaitu dalam menentukan tarif pengiriman barang berdasarkan jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (*volume*) barang dan beratnya (*flat*) barang yang akan dikirim. Barang yang akan dikirim ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital. Hitungan berat pengiriman barang di JNE Express untuk barang yang ukurannya 0 – 1,30 Kg tarif pengiriman barang masih dalam hitungan 1 Kg. Sedangkan untuk barang yang ukurannya 1,31 Kg – 2,30 Kg tarif pengiriman barang masih dalam

⁴⁷ Pos Indonesia, <https://www.posindonesia.co.id/en/content/sejarah-pos/>, diakses pada 19 April 2021, Pukul 13.48 WIB.

⁴⁸ Apa itu JNE dan Layanannya Sebagai Perusahaan Ekspedisi, <https://www.google.com/amp/s/www.kargomurah.co.id/apa-itu-jne-dan-layanannya/>, diakses pada 19 April 2021, Pukul 06.22 WIB.

hitungan 2 Kg, begitu juga seterusnya. Hitungan berat untuk tarif pengiriman barang ini sudah diatur dari pusat JNE, jadi penetapan tarif sudah ada aturannya dari pusat.⁴⁹

c. Qyta Express (P.T. Qyta Trans Group)

P.T. Qyta Trans Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi yang saat ini memiliki sub bisnis bidang ekspedisi yang bernama Qyta Express. Tingginya permintaan untuk mengirimkan barang ke berbagai daerah membuat perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ini membuka sub bisnis Qyta Express, yaitu selain menawarkan jasa travel juga menawarkan jasa pengiriman barang yang dalam pelaksanaannya diikutkan dengan travel. Teknis pengiriman barang di Qyta Express sama dengan penumpang travel, barang dijemput kemudian diantar sesuai lokasi pengiriman, seperti halnya penumpang travel. Penetapan tarif jasa pengiriman barang yang ditetapkan oleh P.T. Qyta Trans Group, dalam menentukan tarifnya tidak berpatokan pada jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tetapi barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi bahkan bisa lebih apabila ukuran barang tersebut melebihi satu kursi penumpang transportasi. Dengan kata lain penetapan tarif jasa pengiriman barang pada Qyta Express tarifnya bisa dikatakan sama dengan tarif membawa satu penumpang.⁵⁰

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Mba Siti selaku CS JNE Express Agen Kalisabuk pada tanggal 19 April 2021.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Pak Dipa selaku HRD P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 11 Januari 2021.

C. Praktik Bisnis Jasa dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kata bisnis biasa disebut dengan kata *al-tijārah*, *al-bai'* dan *al-mubādalah* yang berarti perdagangan atau jual beli.⁵¹ Bisnis dapat didefinisikan sebagai semua bentuk aktivitas dari berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan keuntungan, baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.⁵²

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hukum Islam mengharamkan adanya perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, pengkhianatan, penipuan dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dari cara-cara tersebut mendatangkan kemudharatan kepada orang lain. Oleh karena itu, berbisnis itu tidak masalah, hanya saja aktivitasnya harus dilakukan dengan penuh *ikhtiyāth* (kehati-hatian) supaya tidak terjermus ke dalam kategori *maghrib*, yaitu *maisir*, *gharar*, dan riba.⁵³

Bisnis yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik (*ḥalāl*an *thayyib*a) akan memberi manfaat dan menambah kebaikan (*barakah*). Bisnis yang dilakukan dengan cara makruh mungkin mendatangkan *mudhārāt*. Sedangkan bisnis yang dilakukan dengan cara haram, pasti mendatangkan *mudhārāt*. Oleh karena itu jika seseorang telah mengamalkan segala titah Illahi

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 67.

⁵² A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 19.

⁵³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, hlm. 56-57.

dalam dunia bisnis, baik berupa tuntutan (wajib dan sunah), larangan (haram dan makruh) maupun pilihan (mubah), maka ia akan menolak berbuat khianat terhadap sesama manusia, tidak mau menerima hasil bisnis dengan cara menipu, curang, riba dan sebagainya yang dilarang oleh *syara*.⁵⁴

Bisnis apapun yang dilakukan menurut Islam dibolehkan selama dalam menjalankan bisnis itu tidak menyalahi aturan Islam yang digariskan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah bahwa pada dasarnya setiap muamalah itu adalah mubah (boleh dilakukan) selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الاصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵⁵

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudhārabah* dan *musyārahah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang ditegaskan haram seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa konsep tentang aturan berbisnis, diantaranya adalah, prinsip *an-tarāḍhin* dalam bisnis, tidak berbisnis ketika tiba shalat jum'at, anti riba, dan anti penimbunan. Selain itu, secara prinsip bahwa akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu ketidakjelasan (*al-jahālah*), pemaksaan (*al-ikrāh*), pembatasan dengan

⁵⁴ Yusup Azazy dan Rusmani, “Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal*, Volume V, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 99.

⁵⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

waktu (*at-tauqīt*), penipuan (*al-gharār*), kemudharatan (*aḍ-ḍarār*), syarat yang merusak.⁵⁶

Dengan berbisnis dengan aturan Islam di samping mendapatkan keuntungan di dunia, juga mendapat keuntungan di akhirat nanti. Di samping itu berbisnis yang sesuai dengan Islam tidak merugikan orang lain/konsumen.



⁵⁶ Yusup Azazy dan Rusmani, “Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal*, Volume V, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 101.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian⁵⁷ guna mengumpulkan data secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, dan gejala tertentu.⁵⁸ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan sebenarnya. Jenis penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹

Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini akan mencari data tentang bagaimana pelaksanaan praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto dengan cara melakukan wawancara dan observasi secara langsung.

⁵⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

⁵⁸ Suharimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁵⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku untuk diteliti atau memberikan informasi terkait sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu pihak dari P.T. Qyta Trans Group Purwokerto bidang ekspedisi, dan pihak konsumen dari Qyta Express. Penelitian ini dilakukan di Jl. Raya Beji Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, lebih khusus di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan penetapan tarif jasa pengiriman barang di Qyta Express.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan dari orang yang diamati atau diwawancarai. Selengkapnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁰ Adapun sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang

⁶⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 157.

dibutuhkan dalam penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu melakukan wawancara secara langsung, wawancara dilakukan dengan tatap muka, mencatat, dan media lainnya. Dalam metode ini peneliti mendapat data melalui wawancara. Data primer yang diperoleh berasal dari informan melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang dilakukan peneliti. Dalam hal ini data primer yang dijadikan sumber yaitu data P.T. Qyta Trans Group Purwokerto tentang penentuan tarif pada bidang ekspedisi Qyta Express dan dari beberapa konsumen Qyta Express.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.⁶² Sumber sekunder ini yaitu data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁶³ Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan

⁶¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: t.p, 2019), hlm. 10.

⁶² Regina Singestecia, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, no. 1, 2018, <https://journal.unnes.ac.id>, hlm. 66.

⁶³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 10.

mengumpulkan data dari skripsi, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan menggunakan data-data yang akurat dan sesuai dengan dasar hukumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aturan Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan untuk merumuskan praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara merupakan interaksi bahasa antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinan.⁶⁴ Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara yang dilakukan dengan cara *face to face* artinya

⁶⁴ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

peneliti atau pewawancara berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang ingin diketahui, dan jawaban responden kemudian dicatat oleh pewawancara.⁶⁵ Peneliti mengambil narasumber yang masuk dalam kriteria penelitian yaitu Direktur dan HRD dari P.T. Qyta Trans Group selaku pemimpin yang mempunyai tanggungjawab di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, 2 orang *Customer Service* yang melayani konsumen dalam praktek pengiriman barang, dan 10 konsumen dari Qyta Express yang diambil secara random.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶⁶ Dalam hal ini panca indera manusia diperlukan untuk menangkap gejala yang akan diamati. Dalam setiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan hal-hal yang berkaitan di sekitar. Di sini peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi, aktivitas yang terjadi di lapangan untuk mengambil data terkait praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip,

⁶⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

⁶⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 104.

buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, dan buku langger.⁶⁷ Dalam penelitian ini mengumpulkan beberapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian seperti catatan saat melakukan wawancara dengan narasumber, dokumen-dokumen, foto-foto laporan kegiatan, yang berkaitan dengan praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

F. Metode Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, data ini diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisi yang sebenarnya, dan tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya.⁶⁸ Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, data tersebut akan dianalisis, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya setelah penelitian dilaksanakan kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁶⁹

⁶⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

⁶⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21-22.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN
TARIF PADA PRAKTIK JASA PENGIRIMAN BARANG
DI P.T. QYTA TRANS GROUP PURWOKERTO**

A. Gambaran Umum P.T. Qyta Trans Group

1. Sejarah Perkembangan P.T. Qyta Trans Group

P.T. Qyta Trans Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi darat yang menawarkan sejumlah rute jurusan ke beberapa kota, di antaranya travel, shuttle, carter armada, drop off, pengiriman paket, dan pariwisata. Qyta Trans didirikan oleh Bapak Gusman Fitria pada tahun 2011 dengan nama awal “Perwira”, usaha rental yang berjalan selama 6 bulan. Pada saat itu usaha travel di Purwokerto masih jarang. Hal ini yang mendorong Bapak Gusman Fitria beserta pihak-pihak yang bergabung dalam perusahaan bertekad untuk mendirikan perusahaan jasa travel di Purwokerto.⁷⁰

Setelah berjalan selama 6 bulan dengan nama “Perwira” usaha rental ini berubah jadi CV Qyta Trans sampai pada tahun 2015 berubah menjadi P.T. Qyta Trans Group yang menawarkan sejumlah rute jurusan ke beberapa kota, yaitu travel, shuttle, carter armada, drop off, dan pariwisata.⁷¹ Mulanya P.T. Qyta Trans hanya melayani penumpang travel, tetapi melihat peluang

⁷⁰ Fera Mega Agustiana, “Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram Perusahaan Jasa Qyta Trans Travel”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021, hlm. 48.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Pak Eko Gunawan selaku Direktur P.T. Qyta Trans Group pada tanggal 8 Juli 2021.

pada pengiriman paket yang mengantarkan P.T. Qyta Trans Group ini menawarkan jasa pengiriman barang yang diberi nama Qyta Express. Kantor pusat P.T. Qyta Trans Group beralamat di Jl. Raya Karangsalam Beji, Utara Masjid Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Purwokerto, 53121.

Saat ini Qyta Trans memiliki 5 (lima) kantor cabang yaitu Cilacap, Semarang, Blora, Solo, Yogyakarta⁷² dan memiliki beberapa agen yang berada di bawah kantor pusat maupun kantor cabang. Qyta Trans beroperasi selama 24 jam melayani konsumen dan mempunyai beberapa rute yang lumayan lengkap di Provinsi Jawa Tengah seperti Purwokerto – Cilacap, Purwokerto – Semarang, Purwokerto - Blora, Purwokerto – Yogyakarta, Purwokerto – Solo, Purwokerto – Pengandaran, Cilacap – Purwokerto, Cilacap – Semarang, Cilacap – Blora, Cilacap – Yogyakarta, Semarang – Blora, Semarang – Pengandaran, Semarang – Purwokerto, Semarang - Cilacap. Dengan bertambahnya cabang pada jasa transportasi darat Qyta Trans ini, semakin bertambah juga jumlah konsumen yang menggunakan jasa transportasi darat Qyta Trans.

Pendataan alamat cabang dan agen P.T. Qyta Trans Group terhitung ada 5 (lima) cabang:⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Pak Abror selaku *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 15 Juli 2021.

⁷³ Hasil wawancara dengan Pak Dipa selaku HRD P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 14 Januari 2021.

a. Kantor Cabang Purwokerto

Jl. Profesor DR. HR Boeyamin, Ruko Bancarkembar No. 7 Lt.1,
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53121 Tlp.
(0281) 641-333

b. Kantor Cabang Cilacap

Jl. Gatot Subroto No. 50 (depan RM. Mekar Sari), Cilacap Tengah, Jawa
Tengah Tlp. (0281) 531-66

c. Kantor Cabang Yogyakarta

Jl. Anggajaya 1, Utara Terminal Condongcatur (sebelah Menara Celuler
Condongcatur)

d. Agen Sidareja

Jl. Karang Pucung – Sidareja (sebelah barat Stasiun Sidareja),
Sidamulya, Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah

e. Kantor Cabang Blora

Jl. Ahmad Yani No.46 (Ruko Utara SPBU Karangjati), Karangjati, Blora
Kota, Jawa Tengah 58219

f. Agen Pati

Jl. Pati – Gombang No.30 (depan Samsat Online)

g. Kantor Cabang Semarang

Ruko WPC No. 10 (sebelah SPBU Masjid Agung Jateng) Jl. Soekarno-
Hatta, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50166

h. Agen Pengandaran


Jl. Raya Cijulang Km. 3 Wonoharjo

i. Kantor Cabang Solo

Pool Solo, Komplek Terminal Tirtonadi (Agen Soa)

Sekarang P.T. Qyta Trans Group memiliki 130 kendaraan yang aktif beroperasi setiap harinya. Armada tersebut ada yang milik perusahaan dan ada juga beberapa armada pembiayaan (investor menginvestasikan armada di Qyta Trans).

Struktur Organisasi P.T. Qyta Trans Group



Armada yang dimiliki oleh P.T. Qyta Trans Group yaitu Mobilio, Hiace, Confero, Inova, Avanza, Alphard, dan Mobil Travel berjumlah 130.

No	Nama	Jumlah
1	Mobilio	7
2	Hiace	26
3	Confero	2

4	Inova	60
5	Avanza	4
6	Alphard	1
7	Mobil Travel	30

Visi dan Misi P.T. Qyta Trans Group:

Visi

“Menjadi perusahaan transportasi multinasional, yang terbuka bagi publik untuk investasi, serta didukung teknologi digital”.

Misi

- Membangun perusahaan multinasional
- Mengutamakan kualitas pelayanan nyaman, dan terpercaya bagi pelanggan
- Menciptakan kesehatan *cashflow* perusahaan
- Menghasilkan laba optimal untuk investor
- Memenuhi harapan masyarakat dalam memudahkan transportasi dan investasi

2. Kedudukan Sebagai Badan Hukum

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia. Yaitu sekelompok manusia atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Dengan demikian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban layaknya manusia, melakukan persetujuan dan

mempunyai kekayaan yang terlepas dari kekayaan anggotanya, dapat menuntut dan dituntut di pengadilan. Badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan tanpa ada organ-organ yang menggerakkan didalamnya.⁷⁴

Saat ini perkembangan dunia bisnis semakin pesat. Dibutuhkan suatu wadah dalam melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Media usaha yang banyak dipakai yaitu PT, karena memiliki keunggulan dibanding dengan yang lainnya. Sebagai suatu badan hukum, PT berdiri dengan asas perjanjian, usaha bersama modal dasar yang semuanya dibagi menjadi sebuah saham yang harus memenuhi persyaratan Undang-Undang.⁷⁵

Perseroan Terbatas (PT), adalah sebuah badan hukum yang berada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa: *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Badan hukum secara teoritis hanya dapat dianalisa dari gejala hukum yakni adanya suatu organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang

⁷⁴ Ukilah Supriyatn dan Nina Herlina, “Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 8, No. 1, Tahun 2020, hlm. 140.

⁷⁵ Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)” *Jurnal Syntax Imperatif*, Volume 1, No. 2, Tahun 2020, hlm. 56.

sama dengan orang.⁷⁶ Ali Ridho menjelaskan unsur-unsur suatu badan hukum apabila dilihat dari suatu doktrin para ahli hukum yang sampai saat ini masih diterima, yaitu:

- a. Adanya barang/harta yang terpisah
- b. Adanya organisasi yang teratur
- c. Mempunyai tujuan tertentu
- d. Mempunyai kepentingan tersendiri

Dari unsur badan hukum tersebut bahwa dalam proses permohonan legalitas PT, perihal pengajuan nama harus memenuhi syarat:

- a. Ditulis dengan huruf latin
- b. Belum dipakai oleh PT lain
- c. Tidak kontradiksi dengan kesusilaan
- d. Tidak mirip dengan nama lembaga lain tanpa terkecuali
- e. Tidak terdiri dari angka atau huruf yang tidak menjadi kata
- f. Tidak mengandung maksud perdata
- g. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan
- h. Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan⁷⁷

⁷⁶ H. Budiono, "Arah Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1, No. 2, Tahun 2012, hlm. 187.

⁷⁷ Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)" hlm. 56-57.

SK yang didaftarkan Qyta Trans yaitu AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi). Yaitu jasa transportasi darat yang hanya melayani rute perjalanan dalam provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah.⁷⁸ Berbagai jenis jasa yang ditawarkan oleh Qyta Trans selama masih dalam rute perjalanan dalam provinsi berarti ketentuan hukumnya legal. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang didaftarkan oleh Qyta Trans izin usaha jasa transportasi, tetapi dalam pelaksanaannya juga menawarkan jasa pengiriman barang dalam rute yang memang terdapat dalam perusahaan transportasi tersebut.⁷⁹

Identitas kelembagaan Qyta Trans

Nama : P.T. Qyta Trans Group
 Alamat : Jl. Profesor DR. HR Boeyamin, Ruko Bancarkembar No. 7 Lt.2, Purwokerto Utama
 Kelurahan : Bancarkembar
 Kecamatan : Purwokerto Utara
 Kode Pos : 53121
 Telepon : (0281) 641-333
 Email : ho@qytatransgroup.com

3. Jasa Pengiriman Melalui Qyta Express

Qyta Express adalah jasa pengiriman barang yang ditawarkan oleh perusahaan travel yang bergerak di bidang transportasi darat P.T. Qyta Trans Group. Perbedaan Qyta Express dengan perusahaan jasa pengiriman

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Pak Eko Gunawan selaku Direktur P.T. Qyta Trans Group pada tanggal 8 Juli 2021 .

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Pak Dipa selaku HRD P.T. Qyta Trans Group pada tanggal 11 Januari 2021.

barang lainnya, karena Qyta Express adalah perusahaan jasa transportasi darat yang pada pelaksanaannya lebih ke travel, yaitu pada Qyta Express barang yang akan dikirim *include* dengan armada penumpang travel, sehingga barang yang dikirim satu hari bisa nyampai ke tujuan bersamaan dengan penumpang travel. Sedangkan pada perusahaan jasa pengiriman barang lain ada armada khusus yang digunakan untuk pengiriman barang, barang-barang yang akan dikirim tersebut dikumpulkan terlebih dahulu sampai memenuhi targetnya terkumpul, kemudian barang baru akan dikirim. Barang tersebut akan nyampai ke tujuan 2 sampai 3 hari bahkan lebih.

Berdasarkan pengamatan peneliti di kantor pusat P.T. Qyta Trans Group, peneliti mengamati mekanisme proses pengiriman barang. Konsumen datang ke Qyta Trans melakukan transaksi dengan *Customer Service* Qyta Trans, barang dicek terlebih dahulu kemudian ditawarkan akan menggunakan Reguler atau Paket,⁸⁰ apabila memilih Reguler barang akan dikirim langsung ke lokasi tujuan sedangkan apabila memilih Paket maka barang tersebut akan dikirim ke kantor cabang Qyta Trans yang berada di daerah lokasi tujuan dan konsumen mengambil barang tersebut ke kantor cabang Qyta Trans tersebut. Setelah ada kesepakatan diberi tahu pada pukul berapa barang akan dikirim. Ada kriteria barang apa yang diperbolehkan dikirim menggunakan jasa Qyta Express, tidak boleh kirim hewan dan obat-obatan terlarang, selain barang tersebut diperbolehkan.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Pak Abror selaku *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 8 Juli 2021.

Armada yang digunakan untuk pengiriman barang Qyta Express disamakan dengan armada penumpang travel. Alasan armada Qyta Express yang disamakan dengan armada penumpang travel yaitu untuk menghemat operasional. Selain itu juga belum ada armada khusus yang digunakan untuk pengiriman barang Qyta Express.

B. Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group

Jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memudahkan urusannya dan mempersingkat waktu jika ingin memberikan sesuatu yang berbentuk barang kepada seseorang yang berjarak jauh. Banyak orang yang mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya sehingga jasa transportasi menjadi peranan penting dalam masyarakat untuk menunjang perekonomian.⁸¹ Melalui jasa pengiriman barang akan mudah terkirim tanpa harus pengirim mengantar langsung ke penerima barang.

Ada dua jenis paket yang ditawarkan oleh Qyta Express, yaitu dokumen dan paket.⁸² Masing-masing mempunyai tarif pengiriman yang berbeda. Tarif pengiriman dokumen dihitung per dokumen, ada harga khusus untuk per dokumennya sesuai dengan rute perjalanan ke lokasi tujuan. Penetapan tarif jenis pengiriman dokumen sudah ditentukan oleh P.T. Qyta Trans Group sesuai dengan rute perjalanan ke lokasi tujuan sehingga apabila akan mengirim

⁸¹ Ahsinatun Najibah Rohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015, hlm. 1.

⁸² Hasil wawancara dengan Pak Eko Gunawan selaku Direktur P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 8 Juli 2021.

dokumen tidak diukur terlebih dahulu berdasarkan besar (*volume*) dan berat (*flat*) seperti ketika akan mengirim paket.

Sedangkan penetapan tarif pengiriman barang (paket) untuk barang yang ukurannya 5 kg pertama ada harga khusus, ada pembulatan tarif untuk 5 kg pertama. Saat melakukan transaksi terhadap pengiriman barang, pihak Qyta Trans tidak menunjukkan tepat berat yang sebenarnya yakni tidak menggunakan satuan ons namun menggunakan berat pada 5 kg pertama, jika berat barang tersebut tidak sampai 5 kg maka akan tetap dibulatkan menjadi 5 kg. Apabila berat barang tersebut melebihi 5 kg maka per satu kilogram berikutnya ada tarif tambahan, jika berat barang tambahan tersebut tidak melebihi 1 kg maka akan tetap dibulatkan menjadi 1 kg namun jika berat barang tersebut lebih dari 1,4 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg begitupun seterusnya.

Jenis pengiriman paket yang ditawarkan oleh Qyta Express yaitu akan menggunakan reguler atau paket,⁸³ apabila memilih reguler barang akan dikirim langsung ke lokasi tujuan. Pengiriman paket jenis ini dalam menentukan tarifnya, barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi. Hal ini karena jenis pengiriman paket ini mengambil kursi penumpang. Oleh karena itu pada pengiriman paket jenis ini, barang dikirim sampai ke lokasi tujuan. Sedangkan apabila memilih jenis pengiriman paket maka barang dikirim ke kantor cabang Qyta Trans yang berada di daerah lokasi tujuan dan penerima mengambil barang tersebut ke

⁸³ Hasil wawancara dengan Pak Abror selaku *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 8 Juli 2021.

kantor cabang Qyta Trans tujuan. Pengiriman paket jenis ini sistemnya *point to point*,⁸⁴ yaitu pengirim mengantar barang ke kantor Qyta Trans di daerahnya dan penerima mengambil barang di kantor cabang Qyta Trans tujuan.

Berikut daftar tarif Qyta Express per rute perjalanan:

Kota Asal	Kota Tujuan	Harga Jenis Paket		
		Dokumen	Barang (1-5 kg)	Reguler
Purwokerto	Cilacap	15.000	20.000	45.000
Purwokerto	Semarang	40.000	60.000	155.000
Purwokerto	Blora	75.000	115.000	240.000
Purwokerto	Yogyakarta	40.000	60.000	110.000
Purwokerto	Solo	50.000	65.000	135.000
Cilacap	Purwokerto	15.000	20.000	45.000
Cilacap	Semarang	45.000	65.000	155.000
Cilacap	Blora	80.000	120.000	240.000
Cilacap	Yogyakarta	-	-	120.000
Semarang	Blora	35.000	55.000	85.000
Semarang	Pengandaran	60.000	75.000	190.000
Semarang	Purwokerto	40.000	60.000	155.000
Semarang	Cilacap	45.000	65.000	155.000

Terkait praktik penetapan tarif tersebut, menurut pihak Qyta Trans bahwa pihak Qyta Trans sudah menjelaskan tentang sistem penetapan tarif Qyta Express yang dijalankan kepada konsumen karena sistem penetapan tarif ini sudah menjadi peraturan atau ketentuan dari perusahaan dan konsumen mengetahui dan menyetujui peraturan tersebut.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Pak Adib selaku *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 8 Juli 2021.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group

Islam telah mengajarkan kebaikan pada setiap umatnya yang melarang mengambil hak orang lain dan mendzaliminya. Dalam bermuamalah hendaknya berbuat adil dan bersikap jujur, termasuk ketika melakukan kegiatan menimbang dan menakar barang. Siapa yang curang dalam menimbang dan menakar baik itu mengurangi, membulatkan dan memberikan informasi tentang keadaan takaran yang tidak sebenarnya maka Allah SWT akan mengancam akan menimpakan kesengsaraan, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kedzaliman.⁸⁵ Hal ini diungkapkan secara berulang dalam al-Qur'an QS. Al-Isra (17):35 yang menyatakan “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam jasa pengiriman barang Qyta Express erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi. Transaksi tersebut dapat dianalisis menggunakan akad ijarah yang objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering dikenal dengan akad *ujrah* (upah mengupah). Saat akan melakukan transaksi konsumen diberikan pilihan *service* apa yang akan diinginkan oleh konsumen dalam mengirim barangnya. Terdapat dua pilihan, yaitu reguler dan paket. Apabila memilih reguler barang akan dikirim langsung ke lokasi tujuan. Pengiriman paket jenis ini dalam menentukan tarifnya, barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi

⁸⁵ Novia Indriani, N. Eva Fauziah dkk, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang”, *Jurnal*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 324.

penumpang transportasi. Hal ini karena jenis pengiriman paket ini ambil kursi penumpang. Oleh karena itu pada pengiriman paket jenis ini, barang dikirim sampai ke lokasi tujuan. Sedangkan apabila memilih jenis pengiriman paket maka barang dikirim ke kantor cabang Qyta Trans yang berada di daerah lokasi tujuan dan penerima mengambil barang tersebut ke kantor cabang Qyta Trans tujuan. Pengiriman paket jenis ini sistemnya *poin to poin*,⁸⁶ yaitu pengirim mengantar barang ke kantor Qyta Trans di daerahnya dan penerima mengambil barang di kantor cabang Qyta Trans tujuan.

Setelah konsumen memilih salah satu dari *service* tersebut selanjutnya konsumen diberi tahu pada pukul berapa barang akan dikirim. Setelah itu terjadilah transaksi. Dari transaksi tersebut disesuaikan dengan ijarah yang terdiri dari rukun dan syaratnya.

Rukun ijarah adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Shighat*
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Dari rukun yang terdapat di ijarah berkaitan dengan transaksi yang dilakukan saat seorang konsumen sebagai *ajir* melakukan transaksi dengan *Customer Service* dari pihak Qyta Trans sebagai *mustajir* sudah memenuhi rukun dari ijarah. Yang pertama *aqid*, orang yang berakad. Pada transaksi tersebut hadirnya orang yang berakad yaitu konsumen dan pihak dari Qyta

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Pak Adib selaku *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 8 Juli 2021.

Trans. Kedua yaitu adanya *sighat* yaitu pernyataan kehendak dari kedua belah pihak. Syarat *sighat* ini sama dengan syarat *sighat* pada jual beli, hanya saja *sighat* dalam ijarah harus menyebutkan masa dan waktu yang ditentukan. Yang ketiga yaitu *ujrah* dan upah. Dalam transaksi pengiriman barang yang dimaksud *ujrah* yaitu tarif atau ongkos kirim pada setiap transaksi. Yang keempat adalah uang sewa yang diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang akan dikirim. Dan yang terakhir yaitu manfaat, manfaat untuk konsumen dan manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Manfaat untuk konsumen yaitu dengan adanya Qyta Express maka transaksi pengiriman barang terbantu tanpa terganggunya semua kegiatan sehari-hari.⁸⁷

Selain dari rukun ijarah, transaksi jasa pengiriman barang pada Qyta Express apabila dilihat dari syarat ijarahnya adalah sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila melakukan akad ijarah maka akadnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa dua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karena itu anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah, hanya saja pengesahannya perlu persetujuan walinya. Pada transaksi jasa pengiriman barang di Qyta Trans kedua belah pihak yang

⁸⁷ Muhammad Riza Faisal, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT Tiki Sukabumi", *Penelitian Individu*, Sukabumi: STAI Al-Masthuriyah, 2016, hlm. 77.

bertransaksi sudah baligh dan berakal. Rata-rata mereka yang melakukan transaksi sudah baligh dan berakal.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akadnya tidak sah. Kerelaan antara kedua belah pihak pada Qyta Express, peneliti sudah mensurvey kepada konsumen yang melakukan transaksi dengan P.T. Qyta Trans Group dan orang-orang yang melakukan transaksi menyatakan rela. Kerelaan dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁸⁸

3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya. Manfaat yang didapat dari penggunaan jasa pengiriman barang di Qyta Trans, yaitu dengan adanya Qyta Express, pengirim barang tidak perlu mengirim barang secara langsung ke penerima. Barang dengan mudah akan terkirim ke penerima barang tanpa harus pengirim mengirim barang secara langsung.

⁸⁸ Bani Syarif Maula, dkk, *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, hlm. 7.

4. Objek ijarah itu sesuatu yang dihالalkan oleh syara'. Praktik jasa pengiriman barang di Qyta Trans ini merupakan jenis akad ijarah yang objek transaksinya yaitu tenaga seseorang. Dengan memanfaatkan tenaga seseorang untuk mengirimkan barang kemudian diberikan upah/imbalan.
5. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Mengirim barang atau dokumen bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh seseorang. Apabila pengirim tidak bisa mengirim barang maka boleh meminta bantuan kepada orang lain untuk mengirimkan barang.
6. Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁸⁹ Upah merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Dan dalam transaksi pengiriman barang Qyta Express tarifnya sudah diketahui oleh konsumen karena diawal transaksi sudah dijelaskan oleh *Customer Service*.

Dari syarat dan rukun ijarah tersebut dari sisi kewajiban pembeli dan penjual, pada dasarnya pihak konsumen mendapat penjelasan informasi yang perlu diketahui oleh konsumen. Apabila dari segi beban kewajiban yang ditunaikan pembeli, maka perhitungan pembulatan tarif yang dilakukan oleh Qyta Express ini hanya menguntungkan satu pihak, yaitu Qyta Trans. Misalnya, kewajiban konsumen adalah membayar ongkos kirim 2 kg. Tetapi adanya pembulatan tarif untuk 5 kg pertama maka konsumen diminta untuk membayar 5 kg atau yang awalnya konsumen harus membayar ongkos kirim

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 280.

Rp. 4.000/1 kg misalnya, tetapi karena adanya pembulatan tarif untuk 5 kg pertama maka tarifnya menjadi 5 kg atau Rp. 20.000. Dengan demikian dalam hal ini pihak Qyta Trans yang diuntungkan.⁹⁰

Penetapan tarif Qyta Express yang sudah ditentukan oleh PT Qyta Trans Group ini tidak mempengaruhi terhadap keuntungan dan harga barang konsumen. Rata-rata dari konsumen tidak merasa dirugikan, seperti menurut Pak Anto:

Saya biasa menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang karena barang yang saya kirim bisa cepat sampai ke tujuan tanpa harus mengganggu sehari-hari.⁹¹

Mengenai waktu pengiriman yang cepat ini juga menjadi alasan Pak Husain, pelaku usaha batik, menggunakan jasa pengiriman barang Qyta Express kepada konsumennya. Sebagaimana dia menjelaskan:

Karena disini itu estimasi kirimannya lebih cepat dibandingkan jasa pengiriman lain walaupun lebih mahal. Pelanggan saya juga menginginkan pengiriman yang lebih cepat. Bagi saya kepuasan pelanggan lah yang utama. Jadi saya tidak merasa dirugikan untuk itu.⁹²

Berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh Pak Anto dan Pak Husain dapat diambil kesimpulan bahwa alasan mereka memilih jasa pengiriman Qyta Express karena estimasi pengirimannya lebih cepat dibandingkan jasa pengiriman lain. Menurut mereka tarif ini wajar-wajar saja dibandingkan tarif yang dilakukan oleh jasa pengiriman lain karena dengan tarif tersebut barang yang mereka kirim bisa sampai lebih cepat walaupun tarifnya lebih mahal.

⁹⁰ Novia Indriani, N. Eva Fauziah dkk, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang", *Jurnal*, hlm. 326-327.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Pak Anto selaku konsumen Qyta Express pada tanggal 8 Juli 2021.

⁹² Hasil wawancara dengan Pak Husain selaku konsumen Qyta Express pada tanggal 8 Juli 2021.

Dengan pembulatan tarif tersebut penerima barang tidak perlu menunggu lama untuk sampainya barang.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ke beberapa konsumen Qyta Express, rata-rata dari mereka memberi jawaban yang sama. Mereka tidak merasa dirugikan dengan sistem tarif yang ditentukan oleh Qyta Trans. Menurut mereka jika mereka merasa dirugikan mereka tidak akan menggunakan jasa pengiriman ini.

Dan hasil wawancara dengan pihak Qyta Trans tentang penetapan tarif Qyta Express bahwa:

Ada dua sistem yang kami tawarkan yaitu paket dan reguler. Jika paket perhitungan tarif per 5 kg pertama dan sistem barang yang dikirimkan yaitu *point to point*. Sedangkan apabila memilih reguler berarti beli kursi penumpang, tarifnya seperti tarif satu kursi penumpang travel. Pada sistem ini barang dikirimkan ke lokasi tujuan. Dari pihak kami diawal transaksi sudah menjelaskan tentang sistem penetapan tarif Qyta Express ini kepada konsumen karena sistem penetapan tarif ini sudah menjadi peraturan atau ketentuan dari perusahaan dan mereka menerima sistem penetapan tarif ini.⁹³

Jadi menurut pihak Qyta Trans, di awal transaksi mereka sudah menjelaskan tentang sistem penetapan tarif Qyta Express yang dijalankan kepada konsumen. Dan mereka menawarkan jenis sistem apa yang akan dipakai. Pada penentuan tarif Qyta Express yang disamakan dengan tarif penumpang travel, pada jenis sistem ini konsumen harus membayar lebih untuk tarif jasa pengiriman barangnya karena pada sistem ini barang yang akan dikirim bisa sampai ke lokasi tujuan dengan estimasi waktu pengiriman yang

⁹³ Hasil wawancara dengan Pak Eko Gunawan selaku Direktur P.T. Qyta Trans Group pada tanggal 8 Juli 2021.

lebih cepat. Penetapan tarif ini sudah menjadi peraturan atau ketentuan dari perusahaan dan konsumen mengetahui dan menyetujui peraturan tersebut.

Penjelasan di atas sudah membuktikan bahwasanya dari mulai akad yang diterapkan oleh Qyta Trans di jasa pengiriman Qyta Express sudah sesuai dengan ketentuan *syara'* dan dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak konsumen maupun dari pihak Qyta Trans. Karena dalam sebuah transaksi tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Dan dalam transaksinya juga tidak ditemukan adanya gharar.

Sesuai dengan rukun dan syarat ijarah yang sudah dijelaskan di atas, dari mulai akad transaksi sampai dengan penetapan tarif. Pada penetapan tarif tersebut Al-Quran dan hukum ekonomi syariah tidak ada yang menyebutkan boleh tidaknya, halal haramnya. Hanya saja yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat at-Talaq ayat 6:

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهنّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.⁹⁴

Selain dalam surat at-Talaq juga dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 29:

يأيتها الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.⁹⁵

⁹⁴ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 504.

⁹⁵ Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 75.

Dalam ayat tersebut dijelaskan diperbolehkannya sebuah transaksi apabila adanya rasa suka sama suka di dalam transaksi tersebut. Karena ketika seseorang melakukan transaksi di Qyta Trans maka orang tersebut meridhai terhadap apa saja ketentuan-ketentuan yang ada di Qyta Trans yang berjalan dalam koridor keadilan. Suka sama suka antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi jual beli. Karena hal ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur kedzaliman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan mengenai penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada dua jenis pengiriman paket yang ditawarkan oleh jasa pengiriman barang di Qyta Trans yaitu jenis reguler dan paket. Pengiriman paket jenis reguler dalam menentukan tarifnya, barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi, karena jenis pengiriman paket ini mengambil kursi penumpang transportasi. Oleh karena itu pada pengiriman paket jenis ini, barang dikirim sampai ke lokasi tujuan. Sedangkan pada jenis pengiriman paket, barang dikirim ke kantor cabang Qyta Trans yang berada di daerah lokasi tujuan dan penerima mengambil barang tersebut ke kantor cabang Qyta Trans tujuan. Pengiriman paket jenis ini sistemnya *point to point*, yaitu konsumen mengantar barang yang akan dikirim ke kantor Qyta Trans di daerahnya dan penerima barang mengambilnya di kantor cabang Qyta Trans tujuan.
2. Menurut analisis hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan penetapan tarif jasa pengiriman barang yang terjadi di Qyta Trans tidak bertentangan dengan akad ijarah yang objek transaksinya yaitu jasa dari perusahaan, karena transaksi pada jasa pengiriman barang di Qyta Trans sudah

memenuhi rukun dan syarat ijarah. Tidak ada penyimpangan pada saat berlangsungnya transaksi. Dua jenis penetapan tarif jasa pengiriman barang di Qyta Trans tersebut sudah sesuai dengan akad ijarah yang objek transaksinya yaitu tenaga seseorang. Keduanya sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah dan pihak konsumen mengetahui dan menyetujui dengan penetapan tarif pengiriman barang tersebut dengan sudah mempertimbangkan semua resiko dan manfaat yang didapat apabila menggunakan jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, peneliti akan memberikan saran sebagai bahan masukan untuk kedepannya antara lain sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya Qyta Trans menyediakan armada khusus untuk Qyta Express agar memudahkan dalam penetapan tarif masing-masing jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya, memisahkan tarif Qyta Express dengan jasa travel sesuai dengan kebutuhannya.
2. Qyta Trans seharusnya membuat standar operasional kerjasama sesuai dengan ketentuan akad secara jelas yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror. *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, wawancara, Juli 2021.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Adib. *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, wawancara, Juli 2021.
- Agustin, Linda Eka Fajar. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)”. *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020.
- Agustiana, Fera Mega. “Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram Perusahaan Jasa Qyta Trans Travel”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh ‘Alā Madzāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Qalam. t.th.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Anto, Konsumen P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, wawancara, Juli 2021.
- Apa itu JNE dan Layanannya Sebagai Perusahaan Ekspedisi. <https://www.google.com/amp/s/www.kargomurah.co.id/apa-itu-jne-dan-layanannya/>. diakses pada 19 April 2021. Pukul 06.22 WIB.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisingo Perss. 2009.
- Arikunto, Suharimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Azazy, Yusup dan Rusmani. “Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal*. Volume V, Nomor 2, Juli 2018.
- Budiono, H. “Arah Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 1, No. 2, Tahun 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.

- Dipa Asrian, HRD P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, *wawancara*, Januari 2021.
- Diphayana, Wahono. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Efendi, Joenedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Surabaya: Kencana. 2018.
- Eko Gunawan, Direktur P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, *wawancara*, Juli 2021.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Faisal, Muhammad Riza. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT Tiki Sukabumi”. *Penelitian Individu*. Sukabumi: STAI Al-Masthuriyah, 2016.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- Fatihudin, Didin dan Anang Firmansyah. *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*. Yogyakarta: CV Budi Utami. 2019.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam *Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama. DSN-MUI, BI. 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014
- Husain, Konsumen P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, *wawancara*, 8 Juli 2021.
- Indriani, Novia dkk. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang”. *Jurnal*. Volume 6, No. 2, Tahun 2020.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Karim, Adiwarrman. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

- Maula, Bani Syarif dkk. *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: t.p. 2018.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih muamalah Klasik Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Novia Indriani, Eva Fauziah dkk. “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang”. *Jurnal*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020.
- Nurnaningsih, Rita dan Dadin Solihin. “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)”. *Jurnal Syntax Imperatif*. Volume 1, No. 2, Tahun 2020.
- Penetapan Harga/Tarif Jasa. <http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/>. diakses pada 17 Januari 2021. Pukul 14.00 WIB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tentang Pos .
- Pos Indonesia. <https://www.posindonesia.co.id/en/content/sejarah-pos/>. diakses pada 19 April 2021. Pukul 13.48 WIB.
- Purnama, Hadi Jaka. “Tinjauan Fikih muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Purnamasari, Irma Devita. *Akad Syariah*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka. 2011.
- Ramlah, Siti. “Penerapan Akad Wadi’ah Dalam Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Jalur Nugeraha Ekakurir (JNE) Padangsidempuan”. *Skripsi*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018.

- Rohman, Ahsinatun Najibah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Beirut: Daar al-fikr. 1971.
- Singestecia, Regina dkk. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal". *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, no. 1. 2018.
- Siti, *Customer Service JNE Express Agen Kalisabuk*, wawancara, 19 April 2021.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p. 2019.
- Supriyatin, Ukilah dan Nina Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume 8, No. 1, Tahun 2020.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suwanti, Eli Darma. "Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 2017.
- Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta : Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan. 2016.
- Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2006.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi pemasaran Harga*. Yogyakarta: ANI. 2015.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Usman, Husaini, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

Utami, Nur Pra. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasae 3-4 ULU Palembang)”. *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang. 2018.



Lampiran I

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Eko Gunawan

Keterangan : Direktur P.T. Qyta Trans Group

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Bagaimana sejarah berdirinya P.T. Qyta Trans?
	R	Awalnya Qyta Trans ini adalah usaha rental yang dinamakan “Perwira”. Setelah 6 bulan dengan nama “Perwira” usaha rental ini berubah jadi CV Qyta Trans sampai pada tahun 2015 berubah menjadi P.T. Qyta Trans Group yang menawarkan sejumlah rute jurusan ke beberapa kota, yaitu travel, shuttle, carter armada, drop off, dan pariwisata.
2	P	Apa maksud dan tujuan didirikannya P.T. Qyta Trans?
	R	Karena pada saat itu usaha travel di Purwokerto masih jarang. Ini yang mendorong Bapak Gusman Fitria (pendiri Qyta Trans) beserta pihak-pihak yang bergabung dalam perusahaan bertekad untuk mendirikan perusahaan jasa travel di Purwokerto.
3	P	Apakah ada struktur P.T. Qyta Trans?
	R	Ada. Kami memiliki CEO, Direktur, Manager dan Staf yang membawahi <i>Customer Service, Driver</i> , dan Karyawan.
4	P	Sejak kapan Qyta Express mulai diterapkan di Qyta Trans?
	R	Sejak sekitar tahun 2017 karena pada saat itu kami melihat peluang di jasa pengiriman paket dan akhirnya kami menawarkan jasa Qyta Express.
5	P	Apa metode akad yang digunakan pada jasa Qyta Express?
	R	Metode yang digunakan adalah sewa jasa.

6	P	Kenapa memilih sistem penetapan tarif tersebut?
	R	Karena menghemat operasional.
7	P	Apa armada yang digunakan untuk pengiriman barang?
	R	Armada yang digunakan sama dengan armada travel penumpang.
8	P	Kenapa disamakan(dibarengin) dengan penumpang travel?
	R	Karena kami belum menyediakan armada khusus untuk pengiriman barang.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Dipa Asrian

Keterangan : HRD P.T. Qyta Trans Group

Waktu : Senin, 11 Januari 2011

1	P	Bagaimana sejarah berdirinya P.T. Qyta Trans?
	R	Awalnya Qyta Trans ini adalah usaha rental yang dinamakan “Perwira”. Setelah 6 bulan dengan nama “Perwira” usaha rental ini berubah jadi CV Qyta Trans sampai pada tahun 2015 berubah menjadi P.T. Qyta Trans Group.
2	P	Apa maksud dan tujuan didirikannya P.T. Qyta Trans?
	R	Karena pada saat itu usaha travel di Purwokerto masih jarang. Ini yang mendorong Bapak Gusman Fitria (pendiri Qyta Trans) beserta pihak-pihak yang bergabung dalam perusahaan bertekad untuk mendirikan perusahaan jasa travel di Purwokerto.
3	P	Apakah ada struktur P.T. Qyta Trans?
	R	Ada.
4	P	Sejak kapan Qyta Express mulai diterapkan di Qyta Trans?
	R	Sejak sekitar tahun 2017 karena pada saat itu kami melihat peluang di jasa pengiriman paket dan akhirnya kami menawarkan jasa Qyta Express.
5	P	Apa metode akad yang digunakan pada jasa Qyta Express?
	R	Metode yang digunakan adalah sewa jasa dalam Islam akad ijarah.
6	P	Kenapa memilih sistem penetapan tarif tersebut?
	R	Karena menghemat operasional.
7	P	Apa armada yang digunakan untuk pengiriman barang?
	R	Armada yang digunakan sama dengan armada travel penumpang.

8	P	Kenapa disamakan(dibarengin) dengan penumpang travel?
	R	Karena kami belum menyediakan armada khusus untuk pengiriman barang.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Abror

Keterangan : *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto

Waktu : Kamis, 8 juli 2021

1	P	Apakah saudara sudah lama bekerja di P.T. Qyta Trans?
	R	Sudah
2	P	Bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express? Berdasarkan apa?
	R	Penetapan tarif per 5 kg pertama. Apabila berat barang tersebut melebihi 5 kg maka per satu kilogram berikutnya ada tarif tambahan, jika berat barang tambahan tersebut tidak melebihi 1 kg maka akan tetap dibulatkan menjadi 1 kg namun jika berat barang tersebut lebih dari 1,4 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg begitupun seterusnya.
3	P	Sebelum adanya perjanjian/kesepakatan apakah ada penjelasan kepada konsumen terkait bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya kami menjelaskan terlebih dahulu sistem yang digunakan.
4	P	Apakah sudah berdasarkan persetujuan atau kesepatan kedua belah pihak?
	R	Sudah.
5	P	Kenapa disamakan dengan tarif penumpang?
	R	Karena pada sistem reguler ini barang dikirim langsung ke lokasi tujuan(rumah penerima). Sedangkan sistem paket kami yaitu <i>point to point</i> , pengiriman barang dari kantor Qyta Trans ke kantor cabang Qyta Trans yang ada di daerah lokasi tujuan.
6	P	Apakah pernah terjadi pembatalan kerjasama?
	R	Belum ada.
7	P	Menurut saudara penetapan tarif pada Qyta Express sudah sesuai syariat?

	R	Tidak tetapi itu sudah dari sistem.
--	---	-------------------------------------



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Adib

Keterangan : *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto

Waktu : Kamis, 8 juli 2021

1	P	Apakah saudara sudah lama bekerja di P.T. Qyta Trans?
	R	Sudah
2	P	Bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express? Berdasarkan apa?
	R	Kami menawarkan 2 <i>service</i> . Yang pertama <i>service</i> paket, yaitu tarif paket dihitung per 5 kg pertama. <i>Service</i> yang kedua yaitu reguler. Pada <i>service</i> ini tarif sama dengan tarif travel.
3	P	Sebelum adanya perjanjian/kesepakatan apakah ada penjelasan kepada konsumen terkait bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya kami menjelaskan terlebih dahulu sistem yang digunakan.
4	P	Apakah sudah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak?
	R	Sudah.
5	P	Kenapa disamakan dengan tarif penumpang?
	R	Penetapan tarif ini terjadi jika konsumen memilih sistem reguler. Karena pada sistem reguler ini barang dikirim langsung ke lokasi tujuan.
6	P	Apakah pernah terjadi pembatalan kerjasama?
	R	Tidak.
7	P	Menurut saudara penetapan tarif pada Qyta Express sudah sesuai syariat?
	R	Tidak ada jawaban.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Pak Anto

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Ya.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Saya biasa menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Keuntungannya barang yang saya kirim bisa cepat sampai ke tujuan tanpa harus mengganggu sehari-hari.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Belum pernah
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya tahu.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Setuju setuju saja
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Ya saya mengetahui
8	P	Setuju atau tidak?
	R	Setuju saja kalau saya tidak setuju saya tidak pakai jasa Qyta Trans

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Hanifah

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Ya mba.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Karena waktu pengirimannya cepat.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Barang yang saya kirim bisa sampai dalam waktu sehari.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Belum pernah.
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya tahu karena tadi sudah dijelaskan oleh CS.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya menerima saja karena dengan tarif segitu menurut saya setara dengan keuntungan yang didapat.
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Ya saya tahu.
8	P	Setuju atau tidak?
	R	Setuju.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Zaki

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Ya.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Saya biasa mengirim barang lewat sini.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Keuntungannya saya tidak perlu mengirim barang langsung ke penerima.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Tidak.
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya tahu.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Tidak ada jawaban.
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Ya saya tahu.
8	P	Setuju atau tidak?
	R	Setuju.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Pak Husain

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Benar.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Karena disini itu estimasi kirimannya lebih cepat dibandingkan jasa pengiriman lain.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Keuntungannya yaitu estimasi kirimannya lebih cepat dibandingkan jasa pengiriman lain. Pelanggan saya juga menginginkan pengiriman yang lebih cepat. Bagi saya kepuasan pelanggan lah yang utama.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Belum pernah.
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya tahu.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Menurut saya wajar saja dengan keuntungan yang saya dapat saya tidak merasa dirugikan untuk itu.
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Ya saya tahu
8	P	Setuju atau tidak?

	R	Setuju
--	---	--------



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kiki

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Ya.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Karena dekat dengan rumah saya.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Saya merasa diuntungkan karena melalui Qyta Trans ini saya tidak perlu mengirim paket langsung ke penerima.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Tidak.
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya tahu.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	(Tidak ada jawaban)
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Saya kurang paham.
8	P	Setuju atau tidak?
	R	Setuju.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Asep

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Iya.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Karena simple.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan PT Qyta Trans?
	R	Keuntungannya membantu meringankan pekerjaan saya.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Sepertinya tidak ada.
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya tahu.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Tidak ada jawaban.
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Saya tidak tahu.
8	P	Setuju atau tidak?
	R	Tidak ada jawaban.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bu Kamisah

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan PT Qyta Trans?
	R	Iya.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Saya biasa menggunakan jasa Qyta Trans.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan PT Qyta Trans?
	R	Keuntungannya yaitu mudah dan waktu pengiriman barangnya tidak lama.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Belum pernah.
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Iya saya tahu.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Saya ngikut saja karena saya sudah memilih menggunakan jasa Qyta Trans.
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Iya saya tahu.
8	P	Setuju atau tidak?
	R	Setuju.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Pak Badar

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan PT Qyta Trans?
	R	Iya.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Tidak ada jawaban.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan PT Qyta Trans?
	R	Keuntungannya yaitu membantu saya mengirim barang tanpa harus saya mengirim langsung ke penerima. Lewat jasa Qyta Trans barang yang saya kirim bisa sampai ke penerima.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Belum pernah. Saya baru memakai jasa Qyta Trans.
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Iya saya tahu.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Tidak ada jawaban.
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Tidak tahu.
8	P	Setuju atau tidak?
	R	Tidak ada jawaban.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rizki

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Ya.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Saya biasa mengirim barang lewat sini.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Keuntungannya saya tidak perlu mengirim barang langsung ke penerima.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Tidak.
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya tahu.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Tidak ada jawaban.
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Ya saya tahu.
8	P	Setuju atau tidak?
	R	Setuju.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nur Halimah

Keterangan : Konsumen Qyta Express

Waktu : Kamis, 8 Juli 2021

1	P	Apakah saudara melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Ya mba.
2	P	Kenapa tertarik menggunakan jasa Qyta Trans untuk pengiriman barang?
	R	Karena waktu pengirimannya cepat.
3	P	Apa keuntungan yang didapat dari melakukan kerjasama dengan P.T. Qyta Trans?
	R	Barang yang saya kirim bisa sampai dalam waktu sehari.
4	P	Apakah selama melakukan kerjasama dengan Qyta Trans pernah terdapat kejanggalan?
	R	Belum pernah.
5	P	Apakah saudara tahu bagaimana penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya tahu karena tadi sudah dijelaskan oleh karyawannya.
6	P	Bagaimana pendapat saudara mengenai penetapan tarif pada Qyta Express?
	R	Ya saya menerima saja karena dengan tarif segitu menurut saya setara dengan keuntungan yang didapat.
7	P	Apakah saudara mengetahui adanya persamaan tarif yang disamakan dengan tarif penumpang travel?
	R	Ya saya tahu.
8	P	Setuju atau tidak?
	R	Setuju.

Lampiran II



(HRD Qyta Trans)



(Direktur Qyta Trans)



(Proses transaksi pengiriman barang)



(Customer Service Qyta Trans)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Indah Lutfiyatul Amalia
2. NIM : 1717301065
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 12 September 2000
6. Alamat : Jalan Bonmanis RT 03 RW 04 Desa Kalisabuk,
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
7. Telepon/HP Aktif : 085729644467
8. E-mail : Indahlutfiyatul16@gmail.com
9. Instagram : Indahl_a
10. Pendidikan Formal : TK PGRI Kalisabuk
MI Yabaki 03 Kalisabuk
SMP Negeri 02 Kesugihan
SMA Negeri 01 Maos
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Pendidikan Non Formal : Pesantren Mahasiswa Annajah Purwokerto
12. Pengalaman Organisasi : PMII Rayon Syariah
HMJ Muamalah 2019/2020
DEMA Fakultas Syariah 2020/2021
BLC IAIN Purwokerto 2020/2021